



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Fatimah Ngau, Tempat / Tanggal lahir di Pujungan, 12 September 1982, Alamat Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;** dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Christian S.H., yang merupakan Advokat Christian, S.H. berkantor di Desa Kelapis, RT. 003, Kecamatan Malinau Utara, kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 93/SK/2022 pada tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 16 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 7 November 2022, dan telah diajukan perbaikan permohonan pada persidangan tanggal 22 Desember 2022, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Alm. Syarifudin telah melangsungkan pernikahan di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2008, karena kehidupan masyarakat Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara yang pada saat itu berpindah-pindah sehingga Bukti Nikah dan Dokumen Pemohon dan Almarhum hilang dan tercecer. Namun sebagai bukti bahwa Pemohon dan

Hal 1 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhum benar pernah menikah, hal ini dibuktikan hanya dengan surat kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jelet dan Kartu Keluarga yang mencantumkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga serta anak-anak Pemohon bersama almarhum;
2. Bahwa dokumen Pemohon berupa Kartu tanda Penduduk telah hilang dan digantikan sementara oleh Desa Long Jelet berupa dokumen Surat Keterangan Domisili, dan dokumen-dokumen administrasi Pemohon tersebut hilang dikarenakan adanya banjir dan hilang tidak tau dimana;
 3. Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia dan selama ini tinggal serta hidup bersama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 4. Bahwa suami Pemohon yaitu Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat, 10 Oktober 2012 di rumah, Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
 5. Bahwa yang mengasuh 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013 tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;
 6. Bahwa yang mengasuh 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013 tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. Syarifudin meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;
 7. Bahwa keluarga besar Pemohon dan Alm. Syarifudin telah bersepakat dan menyetujui tindakan Pemohon untuk membuat akta kematian untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 8. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan Surat Keterangan kematian yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
 9. Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013;

Hal 2 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Bahwa oleh karena pemahaman masyarakat Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan terkhusus istri almarhum serta akses desa jelet kerumah sakit Pujungan yang begitu jauh, sehingga istri almarhum lalai untuk mengurus surat kematian kerumah sakit pujungan dan ditambah lagi kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya surat kematian;
12. Bahwa Pemohon pernah mengurus dokumen surat kematian di catatan sipil dan menurut kantor catatan sipil telah terlambat karena telah lebih dari 30 (tigapuluh) hari, sehingga kantor catatan sipil menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus dokumen di Kantor Pengadilan Negeri Malinau;
13. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm Syarifudin untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut dan untuk dokumen administrasi sekolah anak-anak Pemohon;
14. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri malinau berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Jelet Kecamatan Pujungan, Kabupaten malinau pada hari Jumat 10 Oktober 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Syarifudin karena sakit dan dimakamkan dipemakaman umum Desa Jelet;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten malinau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Regester Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama SYARIFUDIN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili nomor 15/DLJ/XII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan

Hal 3 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pujungan, Kabupaten Malinau tanggal 29 November 2022, yang menerangkan nama Fatimah Ngau, Tempat / Tanggal lahir di Desa Long Jelet, 12 September 1982, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Janda Mati, berdomisili di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan nomor 16/DLJ/XII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tanggal 29 November 2022, yang menerangkan Syarifudin, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Long Jelet, nama Fatimah Ngau, Tempat / Tanggal lahir di Desa Long Jelet, 12 September 1982, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Long Jelet, merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian nomor 14/DLJ/XII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tanggal 29 November 2022, yang menerangkan Syarifudin, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Mei 1970, Agama Islam, telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di rumah / kampung Desa Long Jelet, Penyebab sakit, Pekerjaan Tani, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6502030711183009 dengan nama Kepala Keluarga Fatimah, dan dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy dari fotocopy, Surat Keterangan Kematian, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, yang menerangkan Syarifudin, Laki-laki, Tanggal lahir 7 Mei 1970, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012, bertempat di rumah / kampung, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;

Hal 4 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fatimah Ngau, pada tanggal 21 Desember 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-6, ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5, fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Januar Sumi**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama syarifudin;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Syarifudin pada tahun 2008 di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami permohonan yang bernama Syarifudin telah memiliki dokumen perkawinan yang sah namun dokumen tersebut telah hilang karena tercecer dan akibat banjir besar yang terjadi di daerah pujungan;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal di rumah Pemohon sendiri yang beralamat di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Oktober 2012;

Hal 5 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu dokumen kematian suami Pemohon belum sempat diurus dikarenakan ketidaktahuan Pemohon yang merupakan masyarakat perbatasan dan akses untuk menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malinau sangat jauh dan membutuhkan waktu tempuh berhari-hari, dan pesawat adanyapun hanya pada waktu-waktu tertentu dan biaya sangat mahal;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerbitkan Akta kematian sesuai dengan hasil penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang mengasuh 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013 tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. Syarifudin meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Alm. Syarifudin telah bersepakat dan menyetujui tindakan Pemohon untuk membuat akta kematian untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan Surat Keterangan kematian yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Jeni Wathy Joshia Angel**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan akta kematian suami Pemohon yang bernama syarifudin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Syarifudin pada tahun 2008 di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suami permohonan yang bernama Syarifudin telah memiliki dokumen perkawinan yang sah namun dokumen tersebut telah hilang karena tercecer dan akbiat banjir besar yang terjadi di daerah pujungan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal di rumah Pemohon sendiri yang beralamat di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa dahulu dokumen kematian suami Pemohon belum sempat diurus dikarenakan ketidaktahuan Pemohon yang meruapakan masyarakat perbatasan dan akses untuk menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malinau sangat jauh dan membutuhkan waktu tempuh berhari-hari, dan pesawat adanyapun hanya pada waktu-waktu tertentu dan biaya sangat mahal;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus akta kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerbitkan Akta kematian sesuai dengan hasil penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang mengasuh 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013 tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon Alm. Syarifudin

Hal 7 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan kasih sayang penuh serta membiayai segala kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut;

- Bahwa keluarga besar Pemohon dan Alm. Syarifudin telah bersepakat dan menyetujui tindakan Pemohon untuk membuat akta kematian untuk keperluan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan Surat Keterangan kematian yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa adanya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas berkaitan Pemohon untuk dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata terkait dengan Pemohon untuk dapat

Hal 8 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, dan P-4, serta fakta dari keterangan Saksi Januar Sumi dan Saksi Jeni Wathy Joshia Angel dibawah sumpah/janji menunjukkan bahwa Pemohon selaku Istri dari Alm. Syarifudin dan merupakan orangtua dari orangtua dari 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu berkaitan untuk dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet merupakan suatu permohonan yang bersifat administrative yang bersifat bukan sengketa, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-4 dan P-6, ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-5, fotocopy dari fotocopy, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini; dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/jani yang bernama Saksi Januar Sumi dan Saksi Jeni Wathy Joshia Angel keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Hal 9 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan berkaitan Pemohon ingin memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku istri dari Alm. Syarifudin, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas Alm. Syarifudin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum Pemohon Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan permohonan berkaitan dengan Permohonan Pemohon untuk dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet kepada Pengadilan Negeri Malinau untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon untuk "Menetapkan bahwa di Desa Jelet Kecamatan Pujungan, Kabupaten malinau pada hari Jumat 10 Oktober 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SYARIFUDIN karena sakit dan dimakamkan dipemakaman umum Desa Jelet", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suaminya yang dinikahi secara agama pada tahun 2008 yang bernama Syarifudin yang telah

Hal 10 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi, yang mana kematian tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang diperlukan dalam pelaporan kematian adalah surat kematian, yakni:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga secara letterlijk, seharusnya salinan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak

Hal 11 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan jenazahnya, dan secara letterlijk pula dapat diartikan bahwa seharusnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang mana maksud dan tujuannya pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suaminya yang bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, namun demikian Hakim sependapat dengan prinsip ius curia novit yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip tersebut, hakim secara positif diberikan kewenangan untuk menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak yang berperkara, karena pada prinsipnya juga sudah menjadi tugas pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga merupakan hak bagi setiap penduduk yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa guna menerapkan prinsip tersebut, Hakim berpendapat dengan adanya Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suaminya yang bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, adalah termasuk kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon in casu;

Hal 12 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Peristiwa Penting sudah secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pokok perkara in casu tidak termasuk dalam pengertian kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama terjadi;

Menimbang, bahwa pokok perkara in casu termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3, keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Januar Sumi dan Saksi Jeni Wathy Joshia Angel, yaitu bahwa Suami dari Pemohon bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Syarifudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kematian suaminya yang bernama Syarifudin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau karena untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan Pemohon dan keperluan administrasi sekolah dari anak-anak Pemohon, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Malinau;

Hal 13 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena terhadap kematian Suami dari Pemohon bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Pemohon sudah pernah mencoba untuk melaporkan kematian suaminya yang bernama Syarifudin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, namun tidak diterima serta disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Malinau yang merupakan pokok Permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Januar Sumi dan Saksi Jeni Wathy Joshua Angel yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Syarifudin pada tahun 2008 di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dan perkawinan antara Pemohon dengan suami permohonan yang bernama Syarifudin telah memiliki dokumen perkawinan yang sah namun dokumen tersebut telah hilang karena tercecer dan akibat banjir besar yang terjadi di daerah pujungan. Dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Eko Delta Oscar lahir di Tarakan tanggal 18 Desember 2010, dan anak kedua bernama Hikmia Salsa Bila lahir di Bulungan tanggal 27 Juli 2013 dan saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon bertempat tinggal Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal di rumah Pemohon sendiri yang beralamat di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Oktober 2012. Pemohon ingin mengurus akta kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerbitkan Akta kematian sesuai dengan hasil penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan nomor 16/DLJ/XII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tanggal 29 November 2022, yang menerangkan Syarifudin, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Long Jelet, nama Fatimah Ngau, Tempat / Tanggal lahir di Desa Long Jelet, 12 September 1982, Agama Kristen Protestan, Alamat Desa Long Jelet, merupakan pasangan suami istri yang sudah menikah, (Vide Bukti P-2), Surat Keterangan Kematian nomor 14/DLJ/XII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau tanggal 29 November 2022, yang menerangkan Syarifudin, Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7 Mei 1970, Agama

Hal 14 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di rumah / kampung Desa Long Jelet, Penyebab sakit, Pekerjaan Tani (Vide Bukti P-3), Kartu Keluarga No. 6502030711183009 dengan nama Kepala Keluarga Fatimah, dan dikeluarkan tanggal 16 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, yang menerangkan Syarifudin, Laki-laki, Tanggal lahir 7 Mei 1970, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012, bertempat di rumah / kampung, (Vide Bukti P-5), Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fatimah Ngau, pada tanggal 21 Desember 2022, (Vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Januar Sumi dan Saksi Jeni Wathy Joshua Angel, yaitu bahwa Suami dari Pemohon bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Syarifudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau;

Menimbang, oleh karena terhadap kematian Suami dari Pemohon bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Pemohon sudah pernah mencoba untuk melaporkan kematian suaminya yang bernama Syarifudin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, namun tidak diterima serta disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Malinau yang merupakan pokok Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon untuk "Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten malinau untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Regester Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte

Hal 15 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian atas nama SYARIFUDIN tersebut", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam uraian di atas Hakim telah berpendapat bahwa pokok perkara Permohonan Pemohon untuk dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden."; maka demi kepastian hukum dan menjamin hak Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan

Hal 16 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan data Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu Pemohon untuk dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2012 dikarenakan Sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (17), Pasal 9 Ayat (1) huruf b, Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Hal 17 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, pada tanggal 10 Oktober 2012 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Syarifudin dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Long Jelet, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian suaminya yang bernama Syarifudin dengan melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, agar mencatat peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Syarifudin tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 16 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

M. Sholeh, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Hal 18 dari 19 Hal / Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00
	(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)